

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**URGENSI HUKUM ADMINISTRASI SERTA PERANANNYA
DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA GOOD
GOVERNANCE DI INDONESIA**

MUHAMMAD GHIFARI JUSTISIANTO¹, IMAM HAKIKI²

¹Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

²Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia

¹ghifarijustisianto10@gmail.com, ²im4m.haqiqi@gmail.com

ABSTRACT

State Administrative Law has an urgency and plays an important role in realizing good governance in Indonesia. This study aims to answer three questions: First, what is the role of administrative law in encouraging the practice of Good Governance? Second, what are the challenges and obstacles faced in the implementation of administrative law to achieve Good Governance? Third, how can the application of Good Governance principles be strengthened through an administrative law framework? This study uses a normative legal research method. This study found that State Administrative Law has an important role in realizing good governance because state administration is an integral part of the state system, the quality of government administration reflects the extent to which the principles of good governance are implemented. Its implementation still faces various challenges, such as limited human resources, weak coordination between agencies, lack of transparency and accountability, suboptimal law enforcement, and resistance to change. Therefore, comprehensive efforts are needed through increasing the capacity of the apparatus, strengthening coordination, transparency, accountability, and consistent enforcement of administrative law. Strengthening good governance can be done through improving regulations, increasing information disclosure, strengthening supervision and accountability, improving apparatus ethics, and expanding public participation. With a strong legal basis for state administration, it is hoped that the principles of good governance can be integrated effectively in the administration of government.

Keywords: Administrative Law, Urgency, Good Governance

ABSTRAK

Hukum Administrasi Negara memiliki urgensi serta berperan penting dalam mewujudkan good governance di Indonesia, Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan, Pertama, Apa peran hukum administrasi dalam mendorong praktik Good Governance? Kedua, Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi hukum administrasi untuk mencapai Good Governance? Ketiga, Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance dapat diperkuat melalui kerangka hukum administrasi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menemukan bahwa, Hukum Administrasi Negara memiliki peran penting dalam mewujudkan good governance karena

Published by

administrasi negara merupakan bagian integral dari sistem ketatanegaraan, kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan mencerminkan sejauh mana prinsip good governance diterapkan. Penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, belum optimalnya penegakan hukum, serta resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum administrasi yang konsisten. Penguatan good governance dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan keterbukaan informasi, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan etika aparatur, serta perluasan partisipasi publik. Dengan landasan hukum administrasi negara yang kuat, prinsip good governance diharapkan dapat terintegrasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kata kunci: Hukum Administrasi, Urgensi, Good Governance

PENDAHULUAN

Implementasi prinsip-prinsip good governance sebagaimana diamanatkan dalam UU No.28 Tahun 1999, hingga saat ini belum terealisasi secara komprehensif di Indonesia. Kondisi tersebut berakar pada minimnya integritas serta itikad baik (good faith) dari aparat penegak hukum dan penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Hal ini terindikasi dari eskalasi kasus penyalahgunaan wewenang yang terjadi secara sistemik di lingkup eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban hukum, pejabat yang melakukan tindakan ultra vires atau melampaui kewenangan hukum wajib memikul tanggung jawab mutlak untuk melakukan pemulihan keadaan hukum ke posisi semula, (Ridwan, 2009). Kajian literatur dan

praktik hukum pemerintahan menunjukkan berkembangnya prinsip dan asas mengenai regulasi yang baik, pemerintahan yang baik, dan peradilan yang baik, yang secara keseluruhan membentuk prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam arti luas. Pendekatan yang berlandaskan prinsip dan asas tersebut, dengan perumusan konsep yang jelas dan tidak ambigu, berperan penting dalam menjamin koherensi dan konsistensi penetapan norma hukum atas tindakan pemerintahan (Susanto, 2019).

Substansi prinsip atau asas tata kelola pemerintahan yang baik menentukan perbedaan pendekatan dan kerangka penerapannya di setiap negara, baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Dalam pembagian tersebut, tata kelola pemerintahan yang baik ditempatkan pada tataran konseptual

Published by

atau meta, sejajar dengan perkembangan prinsip supremasi hukum dan demokrasi, yang sebagian menjadi landasan bagi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Konsep *good governance* merupakan paradigma yang tidak dapat dipisahkan dari konsep *governance*, yang pada hakikatnya merefleksikan penerapan asas negara hukum dan asas demokrasi. Oleh karena itu, dalam membahas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, pemahaman terhadap pengertian serta prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara menjadi hal yang fundamental (Manengal, 2020). Perkembangan konsep *Good Governance* telah menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam konteks tersebut, hukum administrasi memegang peranan penting dalam mengatur dan mengawasi tindakan administrasi publik, sekaligus menjamin perlindungan hak-hak warga negara serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan efektif. Oleh karena itu, pemahaman mengenai urgensi hukum administrasi serta peranannya dalam mendukung terwujudnya *Good Governance* menjadi esensial.

Published by

Asas-asas umum pemerintahan dalam hukum administrasi negara telah dirumuskan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam UU No.28 Tahun 1999. Dengan demikian, penerapan *good governance* hanya dapat dicapai apabila hukum administrasi negara dilaksanakan secara efektif. Upaya-upaya untuk pembenahan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah lama dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program, antara lain Program Pelayanan Prima yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Meskipun istilah *Good Governance* mengemuka seiring dengan hadirnya program-program yang mendapat dukungan lembaga internasional, hal tersebut tidak meniadakan fakta bahwa gagasan pemerintahan yang baik merupakan aspirasi masyarakat. Sejak lama, masyarakat mengharapkan terwujudnya pemerintahan yang mengutamakan kepentingan publik dan kesejahteraan, yang dalam khazanah budaya bahkan terpersonifikasi dalam konsep kepemimpinan “Ratu Adil” (Hardiyansyah, 2018). Hukum administrasi memiliki peran dalam

mengatur dan mengawasi kegiatan administrasi publik, melindungi hak-hak warga negara, serta mendorong praktik pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Namun, implementasi hukum administrasi dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Selain itu, terdapat juga kelemahan atau kekurangan dalam sistem hukum administrasi yang dapat mempengaruhi upaya mewujudkan Good Governance.

Oleh karena itu, Rumusan masalah yang Penulis angkat yakni, Pertama, Apa peran hukum administrasi dalam mendorong praktik Good Governance di Indonesia? Kedua, Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi hukum administrasi untuk mencapai Good Governance di Indonesia? Ketiga, Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance dapat diperkuat melalui kerangka hukum administrasi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penelitian hukum normatif (Soekanto, 2015). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, sekunder,

dan tersier untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap mengenai urgensi hukum administrasi serta peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang - undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No.30 Tahun 2014 dan regulasi lain yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hukum administrasi negara dan good governance sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum administrasi (Hadjon, 2011), sedangkan pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan hukum administrasi negara dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan norma-norma hukum yang ada dengan tujuan untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Administrasi dalam Mendorong Praktik Good Governance di Indonesia

Konsep Good Governance pada hakikatnya mencerminkan perbedaan mendasar dalam pola perilaku penyelenggaraan pemerintahan di berbagai ranah kekuasaan. Dalam perspektif hukum administrasi yang dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu (Trias Politica), konsep tersebut menyoroti mekanisme pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPR, fungsi pengurusan dan pengelolaan oleh Pemerintah, serta fungsi pengujian dan pengawasan oleh lembaga peradilan.

Dalam konteks ini, pendekatan hukum administrasi mempertimbangkan bagaimana lembaga - lembaga pemerintahan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan peran masing-masing. Fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPR melibatkan proses pembuatan undang-undang dan kebijakan publik yang mencerminkan kepentingan masyarakat. Fungsi pengurusan dan pengelolaan, yang dilakukan oleh Pemerintah, melibatkan pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, dan penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Sementara

itu, fungsi pengujian, yang dilakukan oleh Pengadilan, melibatkan penegakan hukum dan peradilan dalam menilai kesesuaian tindakan pemerintah dengan aturan hukum (Susanto, 2019).

Perbedaan mendasar antara konsepsi governance dan pola pemerintahan tradisional terletak pada adanya tuntutan untuk mengurangi dominasi pemerintah sekaligus meningkatkan partisipasi dan keterbukaan bagi masyarakat. Perspektif good governance menekankan pengurangan peran pemerintah, namun tidak menghapuskan peran tersebut sepenuhnya (Dwiyanto, 2021).

Dalam proses demokratisasi, good governance sering menjadi inspirasi bagi praktik penyelenggaraan negara yang memberikan ruang partisipasi bagi aktor di luar struktur pemerintahan. Hal ini mencakup pembagian peran dan kewajiban yang seimbang antara partai politik, masyarakat sipil, dan pelaku usaha. Dengan pembagian peran yang saling melengkapi tersebut, tidak hanya tercipta mekanisme check and balance, tetapi juga terbentuk sinergi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Konsep tata kelola pemerintahan (governance) merujuk pada cara pembuatan keputusan diberdayakan, bagaimana kebijakan dirumuskan dan dilaksanakan,

Published by

serta sejauh mana intervensi pemerintah dapat memengaruhi hak-hak warga negara. Dengan demikian, good governance berfungsi sebagai standar untuk menilai kualitas pemerintahan, baik oleh negara itu sendiri maupun oleh institusi internasional yang memberikan dukungan politik, administratif, dan keuangan.

Administrasi negara memegang peran strategis dalam mewujudkan good governance, karena hampir setiap sektor pemerintahan dijalankan melalui sistem administrasi, termasuk dalam interaksi antara aparat negara dan masyarakat. Dengan demikian, hukum administrasi negara memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan layak. UU No.30 Tahun 2014 menegaskan hal ini dengan menempatkan AAUPB sebagai fokus utama, sekaligus sebagai dasar legalitas bagi tindakan administrasi pemerintahan.

Menurut UNDP, karakteristik prinsip-prinsip yang perlu dijadikan pedoman dan dikembangkan dalam praktik good governance yaitu (Soedarmayanti, 2003) Prinsip good governance mencakup partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan; penegakan aturan hukum yang adil, terutama terkait HAM; serta

transparansi melalui kebebasan akses informasi. Pemerintahan harus responsif terhadap kepentingan para pemangku kepentingan dan berorientasi pada konsensus untuk menengahi berbagai kepentingan. Selain itu, pemerintahan wajib menjamin keadilan (equity) dengan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga, menjalankan proses yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan dan sumber daya, serta menjunjung akuntabilitas kepada publik dan pemangku kepentingan. Seluruh prinsip tersebut harus didukung oleh visi strategis para pemimpin dan masyarakat yang berorientasi jangka panjang pada pembangunan dan kesejahteraan manusia.

Berdasarkan prinsip - prinsip tersebut, good governance memiliki pengaruh signifikan terhadap reformasi birokrasi publik dalam Hukum Administrasi Negara. Pengaruh ini kemudian tercermin pada sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, serta kualitas sumber daya manusia aparatur di Indonesia.

Dalam bidang kelembagaan, pengaruh good governance tampak pada restrukturisasi organisasi yang didasarkan pada prinsip rasional dan realistis sesuai kebutuhan, dengan tujuan menciptakan lembaga yang lebih efektif, efisien, dan

berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Hal ini juga menuntut peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan prima bagi masyarakat. Salah satu contoh regulasi yang mencerminkan prinsip ini adalah UU No.32 Tahun 2004. Dalam bidang ketatalaksanaan, pengaruh good governance terlihat pada peningkatan kualitas, transparansi, dan responsivitas pelayanan publik terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat.

Dalam bidang SDM aparatur, good governance memengaruhi pengembangan sistem perencanaan SDM aparatur pemerintah sejalan dengan restrukturisasi struktur dan lembaga daerah. Penting untuk menanamkan disiplin, etika, dan moral di kalangan pelaksana, khususnya Pegawai Negeri Sipil, dengan tujuan meningkatkan produktivitas kerja serta menciptakan aparatur yang profesional dan bebas dari KKN. Contoh regulasi yang mencerminkan prinsip ini adalah UU No.43 Tahun 1999 (Sudrajat, 2009).

Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Hukum Administrasi untuk Mencapai Good Governance di Indonesia

Dalam penerapan hukum administrasi untuk mewujudkan good

governance di Indonesia, terdapat sejumlah tantangan dan hambatan yang perlu mendapat perhatian, antara lain Keterbatasan Sumber Daya Manusia. SDM aparatur sering menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas, SDM sangat menentukan mutu pelayanan, terkait dengan kinerja birokrasi, struktur organisasi, perilaku aparatur, serta pola pikir yang dijalankan. Oleh karena itu, aparatur perlu memiliki kompetensi yang memadai, karena kualitas dan kapabilitas SDM menjadi faktor kunci dalam meningkatkan mutu layanan ke masyarakat (Rohayatin, 2017).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik masih terbatas, sehingga kebijakan pemerintah kota sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Keterbatasan SDM, anggaran, dan teknologi juga menjadi kendala dalam penyelenggaraan layanan yang efektif. Kurangnya keterlibatan masyarakat berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan antara program pelayanan dan kebutuhan publik. Pemerintah kota sering menghadapi keterbatasan SDM, di mana jumlah pegawai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Keterbatasan anggaran dan teknologi juga

memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap masyarakat (Bahrudin, 2023).

Budaya birokrasi yang masih kental. Selain faktor SDM, organisasi birokrasi juga memengaruhi efektivitas pelayanan publik. Sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi memfasilitasi proses layanan publik, sementara budaya organisasi berperan signifikan dalam membentuk perilaku anggota, membedakan organisasi satu dengan lainnya, serta membentuk identitas organisasi dan identitas pribadi aparatur.

Budaya organisasi juga memiliki kemampuan untuk memfasilitasi terciptanya komitmen organisasi yang kuat, yang lebih diutamakan daripada komitmen yang bersifat kepentingan individu. Dalam konteks ini, budaya organisasi berperan dalam memperkuat rasa keterikatan anggota organisasi terhadap sistem sosial yang ada (Yusrialis, 2012).

Budaya organisasi juga berperan sebagai mekanisme pembentukan makna dan simbol yang mengatur perilaku anggota. Melalui internalisasi norma dan nilai, budaya ini mengarahkan perilaku aparatur agar selaras dengan tujuan dan harapan organisasi.

Published by

Dalam praktiknya, organisasi birokrasi pemerintahan harus mampu untuk mengakomodasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal. Struktur organisasi perlu ramping namun fungsional, dengan pembagian tugas yang jelas untuk mencegah tumpang tindih. Selain itu, tata kelola manajemen pemerintahan yang baik, termasuk penerapan standar pelayanan, menjadi kunci dalam memberikan layanan publik yang efektif. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dapat diperkuat melalui kerangka hukum administrasi.

Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas Publik. Dalam implementasi e-governance di pemerintah daerah kabupaten, masih terdapat masalah signifikan terkait transparansi. Transparansi kerap dipandang sekadar alat untuk menarik perhatian publik, karena pemimpin daerah enggan terbuka mengenai kondisi wilayahnya. UU No.14 Tahun 2008 memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai rencana, program, dan proses pengambilan keputusan publik, serta memahami pertimbangannya.

Undang-Undang ini mewajibkan semua pihak untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan informasi sesuai prinsip good governance. Namun,

tingkat transparansi di pemerintah daerah masih rendah, yang berpotensi membuka peluang praktik korupsi dan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan transparansi menjadi isu krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Firhansyah, 2023).

Salah satu isu utama adalah kurangnya transparansi dalam kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga informasi penting bagi masyarakat sering tidak tersedia atau sulit diakses. Kondisi ini menghambat partisipasi publik, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang jelas, mudah diakses, dan komprehensif, sehingga partisipasi publik meningkat, kepercayaan masyarakat pulih, dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih akuntabel (Bahrudin, 2023).

Lemahnya Penegakan Hukum. Inkonsistensi dalam penerapan hukum administrasi oleh aparat penegak hukum dapat menjadi permasalahan serius dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Terdapat

beberapa faktor yang mempengaruhi konsistensi dalam regulasi hukum administrasi negara. Pertama, kurangnya kejelasan dalam proses pembuatan kebijakan dan perumusan peraturan hukum dapat menimbulkan kesenjangan antara berbagai regulasi yang dikeluarkan. Selain itu, perubahan politik dan pergeseran kebutuhan masyarakat juga dapat mempengaruhi konsistensi hukum administrasi negara. Terakhir, kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah yang berwenang dalam membuat kebijakan dan mengelola peraturan juga dapat menjadi penyebab inkonsistensi.

Ketidakkonsistenan dalam regulasi hukum administrasi negara membawa dampak yang merugikan bagi pelayanan publik. Misalnya, ketidakjelasan dalam peraturan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara layanan publik, yang selanjutnya dapat menghambat inovasi dan efisiensi dalam penyediaan layanan. Selain itu, inkonsistensi juga dapat menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan untuk kepentingan tidak bermoral atau ilegal, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan (Kusuma, 2024).

Resistensi terhadap Perubahan. Dalam menjalankan tugas-tugas

operasional sehari-hari, terdapat beberapa tantangan yang menghambat efektivitas kerja pegawai, antara lain penundaan penyelesaian pekerjaan dan rendahnya tingkat produktivitas. (Noorhani, 2017).

Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dapat Diperkuat Melalui Kerangka Hukum Administrasi di Indonesia

PP No.101 Tahun 2000 menegaskan pentingnya tata pemerintahan yang baik dengan prinsip - prinsip seperti profesionalisme, akuntabilitas, pelayanan prima, transparansi, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, perhatian khusus perlu diberikan pada kualitas pelayanan publik, yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Strategi pembangunan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah, akan efektif apabila seluruh elemen pemerintah bekerja sama. Masalah tata pemerintahan yang baik mencerminkan bagaimana strategi pembangunan dapat dirumuskan dan dilaksanakan. Good governance menekankan interaksi dan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dengan tujuan menemukan solusi tepat bagi

permasalahan sosial, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui kolaborasi dan sinergi dengan aktor di luar pemerintah (Zebua, 2023).

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dapat diperkuat melalui kerangka hukum administrasi di Indonesia dengan langkah-langkah Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan: Evaluasi dan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi pemerintahan penting untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip good governance. Masyarakat menginginkan pemerintahan yang bersih dan efektif, sehingga masalah tata kelola dapat ditangani dengan baik. Indonesia telah menerapkan konsep good governance melalui UU No.30 Tahun 2014, yang menjadi dasar peningkatan kualitas pemerintahan dan pencegahan praktik KKN. UU ini mendorong transparansi, efisiensi, dan reformasi birokrasi, sejalan dengan upaya pemerintah menciptakan pemerintahan yang berwibawa dan bersih, sebagaimana dicatat Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance pada 2006.

Peningkatan Transparansi dan Keterbukaan Informasi: Proses yang transparan dalam penetapan tujuan

pemerintah, evaluasi kinerja, dan pencapaian hasil dikenal sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Sesuai Pasal 2d PP Nomor 101, good governance mencakup penerapan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Prinsip transparansi berperan penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat, memadai, dan mudah diakses. Semua keputusan dan implementasinya harus sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Pentingnya transparansi ini menjadi dasar penerbitan UU No.14 Tahun 2008, yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat untuk mengakses informasi dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintahan (Hollyer, 2014). Transparansi dalam manajemen pemerintahan kini menjadi kebutuhan mendesak dan menjadi faktor utama dalam penerapan prinsip good governance di tingkat pusat maupun daerah. Partisipasi masyarakat juga memegang peran penting dalam mendukung hal ini.

Penerapan keterbukaan informasi publik dalam layanan publik berdampak

positif secara internal maupun eksternal. Secara internal, keterbukaan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, meningkatkan kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta mendorong efisiensi biaya dan waktu. Dampak ini pada gilirannya memperkuat kontribusi lembaga dalam mewujudkan good governance (Ricky, 2022).

Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas (Sari, 2012). Praktik pemerintahan yang baik meningkatkan keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas sesuai prinsip good governance di sektor publik. Keterbukaan memastikan pemangku kepentingan percaya pada pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan oleh lembaga pemerintah melalui komunikasi yang jelas, akurat, dan efektif. Integritas mencakup kejujuran dan kelengkapan informasi mengenai pengelolaan sumber daya, dana, dan urusan publik, tercermin dalam prosedur pengambilan keputusan serta kualitas pelaporan keuangan dan kinerja. Akuntabilitas menuntut pertanggung jawaban individu maupun organisasi kepada pihak eksternal terkait pengelolaan sumber daya, dana, dan kinerja yang dipercayakan.

Peningkatan Kapabilitas dan Etika Aparatur Pemerintah: Reformasi Birokrasi

mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar keberadaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan budaya kerja menjadi penting untuk memastikan kinerja birokrasi optimal. Untuk mendukung tujuan reformasi, ASN perlu meningkatkan kinerja dan kompetensi, khususnya menghadapi persaingan global dan era Revolusi Industri 4.0, dengan adaptasi terhadap perkembangan zaman agar mampu mencapai standar profesional dan layak secara internasional, didukung oleh kesadaran dan partisipasi aktif dari berbagai pihak (Mahardhika, 2021).

UU ASN dan PP No.30 Tahun 2019 menegaskan bahwa instansi pemerintah wajib melakukan penilaian kinerja ASN secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan, termasuk mempertimbangkan masukan dari rekan sejawat dan bawahan. Penilaian ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, dan kompetitif, sejalan dengan prinsip merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Peningkatan Partisipasi Publik: Partisipasi masyarakat dalam pengambilan

keputusan publik dapat diwujudkan melalui mekanisme partisipatif, seperti konsultasi publik, dialog, dan forum-forum partisipatif. Keterlibatan ini, baik secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga yang sah, memastikan kepentingan masyarakat diperhatikan. Berlandaskan prinsip kebebasan, keadilan, dan kesopanan, partisipasi masyarakat memperkaya kebijakan dengan perspektif lokal dan pengalaman nyata warga, sehingga kebijakan menjadi lebih relevan dan efektif (Levenda, 2020).

Partisipasi masyarakat yang aktif memiliki beberapa fungsi penting, antara lain: mendukung pemerintah, mengidentifikasi kelemahan agar diperbaiki, dan mendorong perubahan struktural serta sistem politik. Dengan penguatan melalui kerangka hukum administrasi yang sesuai, diharapkan prinsip-prinsip Good Governance dapat diterapkan secara lebih efektif dan konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki

peranan yang sangat krusial dalam mewujudkan prinsip good governance. Administrasi negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ketatanegaraan, sehingga setiap tindakan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki relevansi yang tinggi. Peran administrasi negara dan konsep good governance memiliki hubungan yang erat serta saling memengaruhi, di mana kualitas administrasi negara mencerminkan penerapan good governance, demikian pula sebaliknya. Dalam upaya penerapan hukum administrasi negara guna mencapai good governance di Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Tantangan tersebut antara lain mencakup keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi serta integrasi antarinstansi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas publik, belum optimalnya penegakan hukum, serta adanya resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah komprehensif berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penegakan hukum administrasi yang konsisten. Melalui

Published by

upaya yang berkesinambungan, Indonesia diharapkan mampu memperbaiki sistem hukum administrasi negara dan mewujudkan good governance yang lebih optimal. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip good governance dapat diperkuat melalui kerangka hukum administrasi negara dengan mengadopsi berbagai langkah strategis, seperti penyempurnaan peraturan perundang - undangan, peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi, penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan kapasitas serta etika aparatur pemerintah, serta perluasan partisipasi publik. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang ditandai dengan meningkatnya akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, serta kualitas pelayanan publik. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, prinsip - prinsip good governance diharapkan dapat terjamin dan terintegrasi secara efektif dalam praktik administrasi pemerintahan, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Bahrudin, A., & Hidayat, S. A. (2023).
Implementasi Good Governance

- Dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Semarang Timur. *Public Service and Governance Journal*, 4(2), 177-192.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press.
- Firhansyah, A. B., Supriyatna, A., Jannah, B. R., & Yamsri, K. R. (2023). Mewujudkan Transparansi Melalui Keterbukaan Informasi Publik: Studi Kasus Festival Anggaran Kabupaten Batang. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(3), 8-16.
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Gava Media, Yogyakarta, 2018, hal 138.
- Hollyer, J. R., Rosendorff, B. P., & Vreeland, J. R. (2014). Measuring transparency. *Political analysis*, 22(4), 413-434.
- Ilham Yuli Isdiyanto, *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal 70-71
- Kusuma, R. W. J. (2024). Analisis Kritis Terhadap Konsistensi Dan Efektivitas Naskah Hukum Administrasi Negara Dalam Menjamin Pelayanan Publik Yang Berkualitas. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 156-166.
- Levenda, A. M., Keough, N., Rock, M., & Miller, B. (2020). Rethinking public participation in the smart city. *The Canadian Geographer/Le Géographe Canadien*, 64(3), 344-358.
- Mahardhika, D. I., Karmanis, K., & Werdiningsih, R. (2021). Upaya Peningkatan Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi Menuju ASN Bertaraf Internasional. *Jurnal Media Administrasi*, 6(2), 01-16.
- Manengal, F. (2020). Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. *Lex Administratum*, 7(2).
- Noorhani, M. (2017). Efektivitas Organisasi Kelurahan Kemuning Kota Banjarbaru Dalam Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Menuju Pemerintahan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 3(3).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Ricky, R., & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan informasi publik: Holistikasi dan akselerasi good governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62-75.
- Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Rohayatin, T., Warsito, T., Pribadi, U., Nurmandi, A., Kumorotmo, W., & Suranto, S. (2017). Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan. *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(01), 22-36.
- Sari, D. (2012). *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Sudrajat, T. (2009). Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 145-154.
- Suryaningrum, R. (2021). *Pengaruh Good Governance, Audit Kinerja Standart Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (Studi Empiris di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi)*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 205-217.
- Yusrialis, Y. (2012). Budaya Birokrasi Pemerintahan (Keperihatinan dan Harapan). *Sosial Budaya*, 9(1), 81-108.
- Zebua, A. O., & Pangestu, A. R. (2023). Implementasi Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Juan)*, 11(02).